

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG PAJAK, PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, PERBEDAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH, PEDAGANG KAKI LIMA, DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH**

**A. Tinjauan umum tentang pajak**

**1. Pengertian tentang pajak**

Para ahli memberikan batasan tentang pajak, diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (Kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”<sup>1</sup>.

Menurut S.I. Djajadinigrat: “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum”<sup>2</sup>.

Definisi lain juga diungkapkan oleh Prof. Dr. P.J.A Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang

---

<sup>1</sup> Rochmat Soemitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Jakarta, Eresen, 1979, hlm. 23.

<sup>2</sup> Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol. 15 No. 1 Oktober 2014, hlm 2.

oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak dapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.<sup>3</sup>

Disamping pajak, ada beberapa pungutan lain yang mirip tetapi mempunyai perlakuan dan sifat yang berbeda yang dilakukan oleh negara terhadap rakyatnya. Pungutan-pungutan tersebut antara lain:

- a) Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen dengan menggunakan benda materai ataupun alat lainnya.
- b) Bea masuk dan bea keluar, bea masuk adalah pungutan atas barang-barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean berdasarkan harga/nilai barang itu atau berdasarkan tarif yang sudah ditentukan (tarif spesifik). Sedangkan bea keluar adalah pungutan yang dilakukan atas barang yang dikeluarkan dari daerah pabean berdasarkan tarif yang sudah ditentukan bagi masing-masing golongan barang. Bea keluar ini di Indonesia juga dikenal dengan nama Pajak Ekspor dan Pajak Ekspor Tambahan.
- c) Cukai merupakan pungutan dikenakan atas barang-barang tertentu yang sudah ditetapkan untuk masing-masing jenis barang tertentu. Misalnya tembakau, gula, bensin, minuman keras, dan lain-lain.

---

<sup>3</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 2.

- d) Retribusi merupakan pungutan yang dilakukan sehubungan dengan sesuatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada pembayar. Misalnya parkir, pasar, jalan tol.
- e) Iuran adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan sesuatu jasa atau fasilitas yang diberikan pemerintah secara langsung dan nyata kepada kelompok atau golongan pembayar.
- f) Lain-lain pungutan yang sah/legal berupa sumbangan wajib.<sup>4</sup>

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pajak sebagai:

- a) Iuran dari masyarakat kepada pemerintah.
- b) Pajak dipungut oleh pemerintah, berdasarkan Undang-Undang serta aturan-aturan yang berlaku.
- c) Tidak ada timbal balik secara langsung dari pemerintah kepada wajib pajak.
- d) Sifatnya yang dapat dipaksakan.
- e) Pajak digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran daerah.

## **2. Fungsi Pajak**

Menurut Prof. Dr. Muhammad Djafar Saidi, S.H., M.H pajak mempunyai tiga fungsi yaitu mengisi kas negara atau daerah, mengatur dan investasi. Pelaksanaan 3 fungsi tersebut tidak mutlak harus beriringan, bergantung pada kemauan politik pemerintah pada saat itu. Dalam arti bahwa

---

<sup>4</sup> Muqodim, *Pengantar Perpajakan*, Yogyakarta, Ekonosia, 2006, hlm. 21

kehendak politik pemerintah untuk menekan tidak terjadi kejahatan dalam masyarakat. Dalam hal tersebut, fungsi yang digunakan adalah fungsi mengatur dengan cara meningkatkan tarif pajak sehingga masyarakat tidak dapat membelinya. Jika penghasilan negara maupun daerah hendak ditingkatkan, fungsi anggaran yang diterapkan dengan cara menjaring sebanyak-banyaknya wajib pajak.

Selanjutnya dalam meningkatkan pembangunan, fungsi investasi yang diterapkan dengan cara menempatkan tarif pajak pada tahap serendah rendahnya agar wajib pajak dapat membayar pajak. Dalam praktik bernegara, ketiga fungsi pajak dapat diterapkan secara bersamaan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Hal ini bergantung pada kesiapan pejabat pajak untuk memberi kebijakan dengan tidak bertentangan dengan hukum pajak. Sebenarnya kebijakan selalu berada dalam koridor hukum yang berlaku sebagai konsekuensi negara yang menganut negara hukum.<sup>5</sup>

Untuk itu, Pemerintah Daerah dalam melakukan pungutan pajak harus tetap “menempatkan” sesuai dengan fungsinya. Adapun fungsi pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu : fungsi budgeter dan fungsi regulator. Fungsi budgeter yaitu bila pajak sebagai alat untuk mengisi kas negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

---

<sup>5</sup> Muhammad Djafar Saidi, , Pembaharuan Hukum Pajak, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 30.

Sementara, fungsi regulator yaitu bila pajak dipergunakan sebagai alat mengatur untuk mencapai tujuan, misalnya : pajak minuman keras dimaksudkan agar rakyat menghindari atau mengurangi konsumsi minuman keras, pajak ekspor dimaksudkan untuk mengekang pertumbuhan ekspor komoditi tertentu dalam rangka menghindari kelangkaan produk tersebut di dalam negeri.<sup>6</sup>

## **B. Pajak Daerah**

Berdasarkan kewenangan pemungutannya, di Indonesia pajak dapat dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten atau kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam APBD.<sup>7</sup>

### **1. Pengertian Pajak Daerah**

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin

---

<sup>6</sup> Sidik, Machfud, *Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*, Jakarta, 2002, hlm. 3

<sup>7</sup> Panca Kurniawan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*, Malang, Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 47.

penerapan prosedur umum Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah dan Pajak Nasional merupakan suatu sistem perpajakan Indonesia yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat, sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil.

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Ditinjau dari lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat (disebut juga pajak negara) dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang, yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan. Pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya.

Pajak yang termasuk pajak pusat di Indonesia saat ini adalah pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea materai, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), serta bea

masuk, bea keluar (Pajak Ekspor), dan cukai (yang dikelola oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai Departemen Keuangan).

Kemudian selanjutnya, untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu dipegang teguh asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya. Dengan demikian, terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi, yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Asas-asas pemungutan pajak antara lain:<sup>8</sup>

a. *Equality* (Seimbang sesuai kemampuan)

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

b. *Certainty* (Jelas dan tidak mengenal kompromi)

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

c. *Convenience of payment* (Pajak dipungut saat ada penghasilan)

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak, sebagai contoh pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut *Pay as You Earn*.

---

<sup>8</sup> Waluyo Wirawan B, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Yogyakarta, 2005, hlm. 12.

d. *Economy*

Secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak.

Kemudian pada pemungutan pajak hendaknya dilakukan secara proporsional, agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan dalam pemungutannya. Pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>9</sup>

a. Syarat Keadilan

Pemungutan pajak harus sesuai dengan tujuan hukum mencapai keadilan undang-undang dan pelaksanaannya pemungutannya harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya pemungutannya yakni dengan memberi hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

b. Syarat Yuridis

Pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang. Hal ini memberi jaminan hukum untuk menyatakan keadilan bagi negara maupun warganya.

c. Syarat Ekonomis

---

<sup>9</sup> Abdul Halim, *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*, Yogyakarta, UPP AMP YPKN, 2004, hlm. 132

Pemungutan pajak harus efisien dan didasarkan pada fungsi *budgeter* dalam artian biaya pemungutan pajak harus ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutan.

Perpajakan daerah dapat diartikan sebagai: 1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri; 2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya ditetapkan oleh pemerintah daerah; 3. Pajak yang ditetapkan dan/atau dipungut oleh pemerintah daerah; dan 4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya dibagihasilkan dengan atau dibebani pungutan tambahan (*opsen*) oleh pemerintah daerah.<sup>10</sup>

Pajak menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah: Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah, yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

---

<sup>10</sup> Marihot P Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 29

Dalam ketentuan umum peraturan pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan di daerah. Mamesah mendefinisikan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik.<sup>11</sup>

Menurut Sunarto pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten /kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam APBD. Lebih lanjut jika dilihat dari segi kewenangan pemungutan pajak atas objek pajak di daerah dibagi menjadi dua yakni: 1. Pajak daerah yang dipungut oleh provinsi. 2. Pajak daerah yang dipungut oleh kabupaten dan kota. Kewenangan pemungutan pajak daerah merupakan wewenang yang dimiliki dan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak daerah yang baik merupakan pajak yang akan mendukung pemberian

---

<sup>11</sup> Mamesah, *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hlm. 98

kewenangan kepada daerah dalam rangka pembiayaan desentralisasi. Untuk itu, Pemerintah Daerah dalam melakukan pungutan pajak harus tetap “menempatkan” sesuai dengan fungsinya.<sup>12</sup>

Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah. Pajak daerah sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **2. Jenis Pajak Daerah**

Menurut Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001, daerah Kabupaten atau Kota diberi kewenangan untuk menetapkan jenis pajak sebagai sumber keuangan. Jenis-jenis pajak daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Pajak Kendaraan diatas Air;
3. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air;
4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

---

<sup>12</sup> Sunarto, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Yogyakarta, AMUS dan Citra Pustaka, 2005, hlm. 15

5. Pajak Pengambilan dan Pemamfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
6. Pajak Hotel;
7. Pajak Restoran;
8. Pajak Hiburan;
9. Pajak Reklame;
10. Pajak Penerangan Jalan;
11. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
12. Pajak Parkir; dan
13. Pajak Lain-lain.

Jenis-jenis pajak diatas merupakan salah satu penambahan jumlah pendapatan asli daerah yang nantinya digunakan untuk pembayaran dan pembangunan daerah. Agar lebih jelas perbedaan antara pajak retribusi maka berikut ini pengertian pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro dikutip dalam buku Mardiasmo yaitu, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Mardiasmo, *Perpajakan, Edisi Revisi*, Yogyakarta, 2006, Hlm 12

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No.34 Tahun 2000, pajak daerah adalah: Iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Dalam UU PDRD tersebut ada sebuah ketentuan terkait dengan jenis pungutan yang dapat diberlakukan di setiap daerah. Pemerintah daerah Kabupaten atau kota hanya dapat melakukan pungutan pada masyarakat, apabila jenisnya telah tercantum dalam UU PDRD. Pembatasan jumlah pungutan ini yang dikenal dengan istilah *close list* (daftar tertutup). Adapun penjelasan dari jenis pajak Kabupaten atau kota sebagai berikut:

a. Pajak Hotel

Pajak hotel menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan dalam pasal 1 angka 21 Undang-Undang tersebut juga menjelaskan yang dimaksud dengan hotel ialah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran. Pengertian diatas mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.

b. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran. Pengertian diatas mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering.

c. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

d. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial. Reklame digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan. Reklame tersebut dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh masyarakat umum.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan (PPJ) adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sedangkan yang dimaksud dengan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Pekotaan adalah Pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi

yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten atau kota. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan pedalaman dan atau laut. PBB Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis pajak Kabupaten atau kota yang baru diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.<sup>14</sup>

PBB Perdesaan dan Perkotaan dewasa ini pada dasarnya merupakan suatu jenis pajak pusat, yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jendral Pajak, Kementerian Keuangan, dimana hasilnya sebagian besar diserahkan kepada daerah. Walaupun telah ditetapkan menjadi salah satu jenis pajak Kabupaten atau kota, tetapi tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan pemungutan PBB tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat sampai dengan tahun 2013. Ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 180 ayat 5 membuat pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan pada setiap Kabupaten atau kota di Indonesia mungkin saja tidak serempak, tergantung kesiapan pemerintah Kabupaten atau kota untuk menetapkan peraturan daerah yang berkaitan. Hanya saja diharapkan paling lambat 1 Januari 2014, PBB Perdesaan dan Perkotaan telah menjadi pajak daerah pada suatu kabupaten atau kota<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Marsyahrul, Tony, *Pengantar Perpajakan*, Grasindo, Jakarta, 2005, hlm.35

<sup>15</sup> Sunarto, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Yogyakarta, AMUS dan Citra Pustaka, 2005, hlm. 27

i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Yang dimaksud dengan perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

Hak atas tanah dan atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengolahan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan bangunan. BPHTB merupakan jenis pajak kabupaten atau kota yang baru diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Sebagaimana halnya PBB Perdesaan dan Perkotaan, BPHTB dewasa ini pada dasarnya merupakan suatu jenis pajak pusat, yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jendral Pajak, Kementerian Keuangan, dimana hasilnya sebagian besar diserahkan kepada daerah. Walaupun telah ditetapkan menjadi salah satu jenis pajak kabupaten atau kota, tetapi sepanjang pada suatu kabupaten atau kota belum ada peraturan daerah tentang BPHTB, pemungutan BPHTB tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat sampai dengan tahun 2010.

### 3. Perluasan Objek Pajak Daerah

Dalam Pasal 2 ayat (4) UU Pajak Daerah dijelaskan bahwa dengan peraturan daerah dapat ditetapkan jenis pajak kabupaten atau kota selain yang telah ditetapkan. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah kabupaten atau kota dalam mengantisipasi situasi dan kondisi serta perkembangan perekonomian daerah pada masa mendatang. Hal itu mengakibatkan perkembangan potensi pajak dengan tetap memperhatikan kesederhanaan jenis pajak dan aspirasi masyarakat serta memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Untuk membuat jenis pajak kabupaten atau kota selain yang telah ditetapkan harus memenuhi kriteria berikut:<sup>16</sup>

a. Bersifat pajak bukan retribusi

Pajak yang ditetapkan harus sesuai dengan pengertian pajak, sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian pajak dalam Pasal 1 angka 6 dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

b. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah Kabupaten atau kota yang bersangkutan.

---

<sup>16</sup> Tjip Ismail, *Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia*, Jakarta: PT. Yellow Media Tama, 2005, hlm. 56.

- c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum Artinya bahwa pajak dimaksudkan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antar pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan aspek ketenteraman dan kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.
- d. Objek pajak yang bukan merupakan objek pajak provinsi dan atau objek pajak pusat kriteria ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih pengenaan terhadap objek yang sama, baik di daerah maupun di pusat sehingga dengan ketentuan ini tidak akan terjadi pengenaan pajak berganda.
- e. Potensi memadai  
Kriteria ini berarti bahwa hasil pajak yang dipungut cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan laju pertumbuhannya diperkirakan sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah.
- f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif  
Kriteria ini berarti bahwa pajak yang dipungut tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi secara efisien dan tidak merintangikan arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor-impor.
- g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. Kriteria aspek keadilan berarti objek dan subjek pajak harus jelas sehingga dapat dilakukan pengawasan dalam pemungutan pajaknya, jumlah pembayaran pajak dapat diperkirakan oleh wajib pajak yang

bersangkutan dan tarif pajak ditetapkan dengan memperhatikan keadaan wajib pajak. Kriteria kemampuan masyarakat, berarti memperhatikan kemampuan subjek pajak untuk memikul tambahan beban pajak.

h. Menjaga kelestarian lingkungan

Kriteria ini berarti bahwa pajak yang bersifat netral terhadap lingkungan, yakni pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk merusak lingkungan, yang akan menjadi beban bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

## **C. Retribusi Daerah**

### **1. Pengertian Retribusi Daerah**

Sumber pendapatan asli daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Pengertian retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.<sup>17</sup>

Sejalan dengan hal itu, maka Widjaya mengemukakan bahwa retribusi merupakan harga dari suatu pelayanan langsung dari pemerintah daerah dengan memperhatikan kualitas pelayanannya yang harus baik dan perlu ditingkatkan sesuai besarnya retribusi yang ditarik. Objek retribusi adalah berbagai jenis jasa

---

<sup>17</sup> Riant, Nugroho. D, *Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi*. Jakarta, PT. Elex Media Komundo Gramedia, 2000, hlm. 110

tertentu yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, namun hanya jenis jasa tertentu menurut pertimbangan sosial atau ekonomi layak untuk dijadikan objek retribusi.<sup>18</sup>

Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Dengan demikian, retribusi daerah merupakan pendapatan atau pungutan daerah sebagai pembiayaan atau pemakaian karena memperoleh jasa yang diberikan oleh daerah atau dengan kata lain, retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah secara langsung kepada objek retribusi.

Suparmoko mengemukakan bahwa retribusi daerah adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya 18 hubungan antara saja langsung yang diterima dengan adanya hubungan antara saja langsung yang diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut.<sup>19</sup> Selanjutnya Kunardjo berpendapat bahwa retribusi daerah adalah pungutan uang sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah dan berdasarkan peraturan umum yang dibuat oleh pemerintah.<sup>20</sup>

---

71 <sup>18</sup> Widjaya. A. W, *Titik Berat Otonomi Daerah Tingkat II*. Rajawali Press, Jakarta, 1992, hlm

<sup>19</sup> Suparmoko, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, BPF. Yogyakarta, 1982, hlm 84

<sup>20</sup> Kunardjo, *Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan. Edisi Ketiga*. UIPress. Jakarta, 1996. hlm 23

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, (1) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. (Pasal 1 Angka 26 UU Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah). Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, (2) adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. (Pasal 1 Angka 26 UU Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, (3) adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. (Pasal 1 Angka 64 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

Slamet menyatakan bahwa beberapa hal yang ikut melatar belakangi keberadaan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah dapat dilihat dari berbagai sudut, antara lain: (a) Dari sudut administrasi: pemungutan retribusi daerah berdasarkan pengalaman yang berlaku selama ini bersifat lebih sederhana, mudah dan cepat terhimpun, yang diberikan kepada daerah dan yang dibutuhkan oleh daerah. Hal ini karena umumnya terkait pada pelayanan yang diberikan oleh daerah kepada masyarakat sesuai dengan permohonannya, (b)

Dari sudut perkembangan ekonomi: perkembangan ekonomi yang lebih pesat jelas membawa dampak yang lebih baik pula pada kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat yang lebih baik jelas akan menimbulkan kebutuhan yang lebih meningkat. Ini berarti memerlukan pelayanan yang lebih baik pula. Dari sinilah dapat digali sumber pendapatan berupa retribusi maupun pungutan bukan pajak lainnya.<sup>21</sup>

Melihat pendapat yang telah dikemukakan diatas, nampak bahwa retribusi mempunyai unsur-unsur pokok sebagai berikut: retribusi dipungut negara, adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk, dalam pungutan terdapat paksaan secara ekonomis, retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan jasa-jasa yang disiapkan oleh negara, yang pembayarannya dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditentukan. Jadi jelas, bahwa para objek retribusi mendapat jasa langsung dari negara, orang-orang yang tidak menggunakan jasa objek retribusi pemerintah yang telah disediakan tidak diwajibkan membayar retribusi. Retribusi ini berdasarkan atas peraturan yang berlaku, yakni dalam bentuk peraturan daerah dan untuk mentaatinya yang berkepentingan mendapat paksaan ekonomi yaitu barang siapa yang ingin menggunakan/mendapatkan jasa tertentu dari pemerintah maka ia wajib membayarnya. Pembayaran inilah yang disebut retribusi.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Slamet Soelarno, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, STIA-LAN Press, Jakarta, 1999, hlm. 85

<sup>22</sup> Astuti E.P, *Analisis Retribusi Pasar dalam Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar (Kasus Pasar Regional Daya)*. Makassar. Universitas Hasanuddin. 2006, Skripsi, hlm. 41

Retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada daerah yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa daerah. Atau merupakan, iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan atas jasa balik yang secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu. Berikut Ciri-ciri mendasar dari retribusi:

- a. Retribusi dipungut oleh negara.
- b. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis.
- c. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk.
- d. Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan jasa-jasa yang disiapkan negara.

Adanya perbedaan antara satu daerah dengan daerah lainnya dalam mengusahakan sektor retribusi dan juga tidak dapat dipungutnya semua jenis retribusi yang telah diserahkan kepada daerah tingkat II, terutama disebabkan antara satu daerah dengan daerah lainnya terdapat perbedaan-perbedaan perbedaan kemampuan antara satu daerah dengan daerah lainnya, sehingga penyediaan jasa pun berbeda-beda. Ketidak mampuan dalam menyediakan jasa inilah yang menyebabkan sektor ini tidak banyak dapat menolong pendapatan daerah, sekalipun secara ideal sektor ini potensial sekali sebagai sumber keuangan daerah. Disamping itu, masih rendahnya sumbangan sektor retribusi

terhadap pendapatan daerah disebabkan adanya pembatalan hak daerah otonom untuk memungut retribusi atas berbagai komoditi strategis di daerah-daerah.

## **2. Objek dan Golongan Retribusi Daerah**

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Pasal 18 ayat 1 menentukan bahwa objek retribusi adalah berbagai jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jasa-jasa tertentu yang merupakan pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan objek retribusi. Jasa retribusi daerah tersebut dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:<sup>23</sup>

1. Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemamfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sector swasta.

---

<sup>23</sup> Wikia” Penjelasan Pengertian Retribusi Daerah, Apa Saja Unsur-unsurnya dan Jenis-jenis Retribusi Daerah”, <https://www.wikia.id/retribusi-daerah/>, diakses Rabu tanggal 1 Juni 2018 21.41 WIB.

3. Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemamfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis retribusi daerah tersebut adalah sebagai berikut:

a. Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat;
- 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- 6) Retribusi Pelayanan Pasar;
- 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- 9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; dan
- 10) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

b. Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha:

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;

- 3) Retribusi Tempat Pelelangan;
- 4) Retribusi Terminal;
- 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- 6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggraha/Villa;
- 7) Retribusi Penyedotan Kakus;
- 8) Retribusi Rumah Potong Hewan;
- 9) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal;
- 10) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- 11) Retribusi Penyeberangan di Atas Air;
- 12) Retribusi Pengolahan Limbah Cair; dan
- 13) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

c. Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu:

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- 3) Retribusi Izin Gangguan; dan
- 4) Retribusi trayek.

Golongan atau jenis-jenis retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu ditetapkan dengan peraturan pemerintah berdasarkan kriteria tertentu. Penetapan jenis-jenis retribusi jasa umum dan jasa usaha dengan peraturan pemerintah dimaksudkan agar tercipta ketertiban dalam penerapannya sehingga dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata daerah yang bersangkutan. Adapun

penetapan jenis-jenis retribusi perizinan tertentu dengan pemerintah dilakukan karena perizinan tersebut, walaupun merupakan kewenangan pemerintah daerah tetap memerlukan koordinasi dengan instansi-instansi teknis terkait.

### 3. Tarif Retribusi Daerah dan Pembagian Hasil Retribusi daerah

Menurut Marihot P. Sihaan menyebutkan tarif retribusi daerah adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung seragam atau dapat diadakan perbedaan mengenai golongan tariff sesuai dengan prinsip dan sasaran tarif tertentu, misalnya perbedaan Retribusi Pakir antara sepeda motor dan mobil, Retribusi Pasar antara kios, los bahkan Pedagang Kaki Lima, dan Retribusi Sampah antara rumah tangga dan industri. Besarnya tarif dapat dinyatakan dalam rupiah per unit tingkat penggunaan jasa. Cara Perhitungan Retribusi ialah: **Retribusi Terutang = Tarif Retribusi x Tingkat Penggunaan Jasa**. Tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tariff retribusi. Kewenangan daerah untuk meninjau kembali tarif retribusi secara berkala dan jangka waktu penetapan tersebut, untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian tiap-tiap daerah yang berkaitan objek retribusi tang bersangkutan.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Marihot, P. Sihaan, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Jakarta, PT.Raja Grafindo persada, 2005, hlm. 449

Rambu-rambu norma sebagai dasar pengenaan dan penghitungan tarif retribusi daerah mutlak mempedomani ketentuan Pasal 151 s/d 155 UU No. 28 Tahun 2009 sebagai berikut:

Pasal 151

1. Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tariff Retribusi.
2. Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
3. Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
4. Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.
5. Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

6. Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Pasal 152:

1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
2. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
3. Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
4. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

Pasal 153:

1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tariff Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

2. Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 154:

1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
2. Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 155:

1. Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
2. Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
3. Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah pasal 18 ayat 5 dan 6 menentukan bahwa hasil penerimaan

jenis retribusi tertentu daerah kabupaten sebagian diperuntukan kepada desa. Ketentuan ini mengatur bahwa hanya jenis retribusi ketentuan daerah kabupaten, sebagaimana diperuntukan kepada desa yang terlibat langsung dalam pemberian pelayanan. Bagian desa ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan daerah kabupaten dengan memperhatikan aspek keterlibatan desa ditetapkan sepenuhnya oleh desa. Mengingat penyediaan jasa yang dikenakan retribusi membutuhkan biaya penyenggaraan, maka sebagian penerimaan dari retribusi digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan retribusi tersebut oleh instansi yang bersangkutan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan penerimaan retribusi untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan retribusi tersebut ditetapkan dengan peraturan daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas, mengenai pengertian Pajak dan Retribusi diatas maka dapat ditarik kesimpulan mengenai perbedaan antara Pajak dan Retribusi adalah sebagai berikut:

- a. Kontra prestasinya, pada retribusi kontra prestasinya dapat ditunjuk secara langsung dan secara individu dan golongan tertentu sedangkan pada pajak pajak kontra prestasinya tidak dapat ditunjuk secara langsung.
- b. Balas jasa pemerintah, hal ini dikaitkan dengan tujuan pembayaran, yaitu pajak balas jasa pemerintah berlaku untuk umum, seluruh rakyat menikmati balas jasa, baik yang membayar pajak maupun yang dibebaskan dari pajak.

Sebaliknya pada retribusi balas jasa negara/pemerintahan berlaku khusus, hanya dinikmati oleh pihak yang telah melakukan pembayaran retribusi.

- c. Sifat pemungutannya, pajak bersifat umum, artinya berlaku untuk setiap orang yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak. Sedangkan retribusi hanya berlaku untuk orang tertentu, yaitu yang menikmati jasa pemerintah yang dapat ditunjuk.
- d. Sifat pelaksanaannya, pemungutan retribusi didasarkan atas peraturan yang berlaku umum dan dalam pelaksanaan dapat dipaksakan, yaitu setiap orang yang ingin mendapatkan suatu jasa tertentu dari pemerintah harus membayar retribusi. Jadi sifat paksaan pada retribusi bersifat ekonomis sehingga pada hakekatnya diserahkan pada pihak yang bersangkutan untuk membayar atau tidak. Hal ini berbeda dengan pajak. Sifat paksaan pajak adalah yuridis, artinya bahwa setiap orang yang melanggarnya akan mendapat sanksi hukuman, baik sanksi pidana maupun denda.
- e. Lembaga atau badan pemungut. Pajak dapat dipungut oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah sedangkan retribusi hanya dipungut oleh pemerintah daerah.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Marihot, P. Siahaan, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Jakarta, PT.Raja Grafindo persada, 2005, hlm 11

#### **4. Pengertian Retribusi Pasar**

Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang keberadaanya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat. Pengertian retribusi pasar yang termasuk Objek Jasa Umum diatur dalam Pasal 116 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah yang dimaksud Retribusi Pasar adalah:

1. Objek Retribusi pelayanan pasar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 110 ayat (1) huruf f adalah penyediaan fasilitas pelayanan pasar tradisional /sederhana, berupa pelataran, los, kios, yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
2. Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Dalam melaksanakan retribusi jasa umum harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi.

3. Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
4. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
5. Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
6. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.<sup>26</sup>

Selain mempunyai kriteria yang dikemukakan di atas, retribusi pasar juga mempunyai objek yang sama dengan retribusi jasa umum lain yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau golongan. Sedangkan subjek retribusi ini adalah pengguna jasa pelayanan pasar. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif didasarkan pada kebijakan daerah yang memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.

#### **D. Perbedaan Pajak Daerah dan Retribusi daerah**

Pajak Daerah merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah yang

---

<sup>26</sup> *Ibid.* hlm .438.

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung (kontraprestasi), digunakan untuk keperluan Daerah dan mempunyai kontribusi yang nyata bagi pembangunan daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian Pajak Daerah adalah sebagai berikut: (1) Pajak Daerah dipungut berdasarkan Undang-Undang; (2) Pajak Daerah dipungut oleh pemerintah daerah; (3) Dalam pembayaran, Pajak Daerah tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi (jasa timbal) individual oleh pemerintah daerah; (4) Pajak Daerah diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah daerah (rutin dan pembangunan).

Retribusi daerah yang juga komponen lain dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Jadi, terdapat beberapa ciri-ciri yang melekat pada Retribusi Daerah yang dipungut di Indonesia yaitu adalah sebagai berikut: (1) Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan Undang-Undang; (2) Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah; (3) Pihak yang membayar retribusi langsung mendapatkan kontraprestasi (balas jasa) dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukan; (4) Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis yaitu jika

tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Perbedaan antara Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menurut Marihot P. Siahaan adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Perbedaan Pajak dan Retribusi Perbedaan Pajak Retribusi<sup>27</sup>**

No	Perbedaan	Pajak	Retrebusi
1	Kontraprestasi	Balas jasa tidak dapat di rasakan secara langsung	Balas jasa dapat di rasakan secara langsung
2	Sifat Pemungutan	Berlaku untuk setiap orang yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak	Hanya berlaku untuk orang tertentu yaitu orang yang hanya menikmati jasa.
3	Sifat Pelaksanaan	Bahwa setiap orang yang melanggarnya akan mendapat	Pada hakikatnya diserahkan pada pihak yang ber-sangkutan

---

<sup>27</sup> Marihot, P. Siahaan, *Op.Cit*, hlm. 10

		sanksi hukum secara tegas	untuk membayar atau tidak
4	Badan yang Memungut	Dapat dipungut oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah.	Hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah.

#### **E. Pedagang Kaki Lima (PKL)**

Menurut Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan. Adapun usaha kecil tersebut meliputi : usaha kecil formal, usaha kecil informal dan usaha kecil tradisional. Usaha kecil formal adalah usaha yang telah terdaftar, tercatat dan telah berbadan hukum, sementara usaha kecil informal adalah usaha yang belum terdaftar, belum tercatat dan belum berbadan hukum, antara lain petani penggarap, industri rumah tangga, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima dan pemulung. Sedangkan usaha

kecil tradisional adalah usaha yang menggunakan alat produksi sederhana yang telah digunakan secara turun temurun dan/atau berkaitan dengan seni dan budaya.

Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1995 juga ditetapkan beberapa kriteria usaha kecil, antara lain: (a) memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, (b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1 (satu) milyar rupiah, (c) milik warga negara Indonesia, (d) berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar, (e) berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usaha kaki lima adalah bagian dari Kelompok usaha kecil yang bergerak disektor informal, yang oleh istilah dalam undang-undang No. 9 Tahun 1995 dikenal dengan istilah pedagang kaki lima.

Pedagang Kaki Lima adalah kegiatan usaha jasa perdagangan yang menempati prasarana kota, fasilitas sosial dan fasilitas umum milik Pemerintah Daerah, tanah/lahan milik perorangan/badan yang telah mendapat izin dari Gubernur. Dikutip dari <http://www.jakarta.go.id>, Pedagang Kaki Lima merupakan setiap orang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasa, yang dilakukan cenderung berpindah-pindah dengan kemampuan modal yang terbatas serta berlokasi di tempat-tempat umum dengan tidak mempunyai legalitas formal dalam sebuah pasar. Pasar sebagai suatu industri sosial merupakan suatu sarana

pembangunan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang permintaan dan penawaran. Pedagang kaki lima adalah orang yang dengan modal yang relatif sedikit berusaha di bidang produksi dan penjualan barang (jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat, usaha tersebut dilaksanakan pada tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal.<sup>28</sup>

Pengertian pedagang kaki lima adalah kegiatan sektor marginal (kecil-kecilan) yang mempunyai ciri sebagai berikut: (a) Pola kegiatan tidak teratur baik dalam hal waktu, permodalan maupun penerimaannya, (b) Tidak tersentuh oleh peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah (sehingga kegiatannya sering dikategorikan “liar”), (c) Modal, peralatan dan perlengkapan maupun omzetnya biasanya kecil dan diusahakan dasar hitung harian, (d) Pendapatan mereka rendah dan tidak menentu, (e) Tidak mempunyai tempat yang tetap dan atau keterikatan dengan usaha-usaha yang lain, (f) Umumnya dilakukan oleh dan melayani golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah, (g) Tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus sehingga secara luas dapat menyerap bermacam-macam tingkatan tenaga kerja, (h) Umumnya tiap-tiap satuan usaha yang mempekerjakan tenaga yang sedikit dan

---

<sup>28</sup> <http://www.jakarta.go.id> diakses pada tanggal 23 November 2017 jam 21.00 wib

dari lingkungan keluarga, kenalan atau berasal dari daerah yang sama, dan (i) Tidak mengenal sistem perbankan, pembukuan, perkreditan dan sebagainya.<sup>29</sup>

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pedagang kaki lima adalah orang yang berdagang dengan menggunakan modal yang kecil, dimana dalam berdagang mereka juga tidak mempunyai tempat yang khusus dan berjualan di tepi jalan. Pedagang kaki lima pada umumnya adalah *self-employed*, artinya mayoritas pedagang kaki lima hanya terdiri dari satu tenaga kerja. Modal yang dimiliki relatif tidak terlalu besar, dan terbagi atas modal tetap, berupa peralatan, dan modal kerja. Sedangkan sumber dana yang berasal dari tabungan sendiri sangat sedikit. Ini berarti hanya sedikit dari mereka yang dapat menyisihkan hasil usahanya, dikarenakan rendahnya tingkat keuntungan dan cara pengelolaan uang.

Keberadaan usaha kecil merupakan cerminan dari kegiatan ekonomi masyarakat bawah yang tetap berjalan dalam lingkup perekonomian mandiri, yang sering dilakukan perorangan dengan skala kecil. Secara umum yang dimaksud dengan usaha kecil perorangan adalah perusahaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: tidak merupakan badan hukum atau persekutuan, diurus dan dijalankan atau dikelola oleh pemiliknya atau dengan memperkerjakan anggota keluarganya yang terdekat, keuntungan perusahaan benar-benar hanya sekedar

---

<sup>29</sup> Jullisar An Naf, *Pedagang Kaki Lima dengan Berbagai Segi Permasalahannya*, Jakarta: Galang, 1983, hlm 24

untuk memenuhi nafkah hidup sehari-hari pemiliknya, setiap usaha dagang berkeliling, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima.<sup>30</sup>

Berdasarkan paparan diatas dari ciri dan karakteristik dari pekerja sektor informal tersebut, maka profesi sebagai pedagang kaki lima termasuk ke dalam pekerja sektor informal, karena pada kenyataannya profesi pedagang kaki lima memiliki ciri tersebut. Pengertian dari pedagang kaki lima terdiri dari kata pedagang dan kaki lima. Pedagang yang berarti pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan, jual beli atau disebut juga mencari nafkah dengan berdagang sedangkan kaki lima yang berarti lantai di tepi jalan.<sup>31</sup>

Menurut ketentuan umum Pasal 1 ayat (4) Peraturan Daerah kota Singkawang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pedagang Kaki Lima, Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

Alasan Menjadi Pedagang Kaki Lima dan merebaknya sektor informal perkotaan tidak lain disebabkan oleh pembangunan yang tidak merata.

---

<sup>30</sup> Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hal. 195-196.

<sup>31</sup>Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm 945,

Pembangunan hanya terpusat di kota sementara itu, pembangunan pertanian di desa (modernisasi pertanian) mengurangi jumlah tenaga kerja dan menambah pengangguran. Akibat lebih lanjut kesempatan kerja di desa sangat menurun. Terdapat banyak alasan yang mempengaruhi mengapa mereka memilih sektor informal sebagai aktifitas pekerjaan untuk menggantungkan hidup, seperti yang dikemukakan oleh Alisjahbana antara lain:<sup>32</sup>

1. Karena tidak ada pekerjaan Lain.
2. Adanya pemutusan hubungan kerja.
3. Mencari rejeki yang halal.
4. Untuk menghidupi keluarga.
5. Karena lebih mandiri, tidak menggantungkan diri terhadap orang lain.
6. Memiliki pendidikan rendah dan modal yang kecil.
7. Karena mencari lapangan pekerjaan di desa sulit.

Sehingga kemungkinan untuk mengadakan investasi modal maupun ekspansi usaha sangat kecil. Mereka yang masuk dalam kategori pedagang kaki lima ini mayoritas berada dalam usia kerja utama (*prime-age*). Tingkat pendidikan yang rendah dan tidak adanya keahlian tertentu menyebabkan mereka sulit menembus sektor formal. Bidang informal berupa pedagang kaki lima menjadi satu-satunya pilihan untuk tetap mempertahankan hidup. Walaupun upah yang

---

<sup>32</sup> Alisjahbana, *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*, Surabaya: ITS press, 2006. hlm. 3-9

diterima dari usaha pedagang kaki lima ini di bawah tingkat minimum, tapi masih jauh lebih baik dibandingkan dengan keadaan mereka di tempat asalnya.

#### **F. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pembangunan daerah yang makmur, adil, dan sejahtera merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya dibutuhkan pembiayaan yang jumlahnya tidaklah sedikit. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mempunyai sumber-sumber keuangan sendiri untuk memenuhi kebutuhan daerah sehingga pada akhirnya pemerintah daerah tidak lagi tergantung pada subsidi dari pemerintah pusat. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber keuangan yang potensial bagi pembangunan.<sup>33</sup>

Suparmoko berpendapat bahwa penerimaan pemerintah dapat diartikan sebagai penerimaan dalam arti yang seluas-luasnya yaitu meliputi penerimaan yang diperoleh dari hasil-hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah.<sup>34</sup> Kemampuan keuangan daerah ditentukan oleh tersedianya sumber-sumber pajak (*tax objects*) dan tingkat hasil dari objek tersebut, tingkat hasil tersebut ditentukan oleh sejauh mana sumber pajak (*tax bases*) responsif terhadap kekuatan yang mempengaruhi objek pengeluaran seperti inflasi,

---

<sup>33</sup> Saragih, J. Panglima, *Peningkatan Penerimaan Daerah sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan*, No. 6, Jakarta, 1996., hlm. 36-43.

<sup>34</sup> Suparmoko, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, BPFE. Yogyakarta, 1982, hlm.

pertambahan penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya akan berkorelasi dengan tingkat pelayanan baik secara kuantitatif maupun kualitatif.<sup>35</sup>

Kaho berpendapat bahwa salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *self supporting* dalam bidang keuangan. Dengan kata lain, faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Ini berarti bahwa dalam penyelenggaraan urusan rumah tangganya faktor keuangan daerah lebih dominan dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya. Selanjutnya Kaho mengemukakan bahwa uang adalah alat untuk mengukur uang dan jasa, alat untuk menukar barang dan jasa dan alat penabung. Selain sebagai alat pengukur, penukar dan penabung. Uang menduduki posisi yang sangat penting dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga. Keadaan keuangan daerahlah yang sangat menentukan corak, bentuk serta kemungkinan-kemungkinan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah.<sup>36</sup>

Posisi keuangan memiliki posisi yang sangat penting artinya sebagai alat penyelenggara otonomi daerah, maka oleh karena itu tanpa pengelolaan yang memadai, pemerintah daerah tidak akan mampu menjalankan fungsinya dengan

---

<sup>35</sup> Devas. N. Binder B. Booth. A. Davey. K. Kelly. R., *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Alih Bahasa Masri Moris*, UI-Press. Jakarta, 1989, hlm. 83

<sup>36</sup> Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 1988, hlm.124

baik. Kaho, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Dan keuangan inilah merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.

Kebijaksanaan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan yang dapat digunakan oleh daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya. Dari beberapa jenis pendapatan asli daerah sendiri yang merupakan sumber penerimaan terbesar bagi pendapatan asli daerah adalah pajak daerah.

Menurut Widjaya pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam, mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan asli daerah merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi).<sup>37</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan daerah yang merupakan hasil usaha sendiri dalam mendapatkan pembangunan untuk memperkecil ketergantungan terhadap subsidi pemerintah pusat dan tingkat satu. Sebagai pendapatan asli daerah yang penting dan strategis dalam kaitannya dengan

---

<sup>37</sup> Widjaya, H.A.W, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 31

pelaksanaan pembangunan daerah, pemerintah dituntut untuk selalu mengupayakan peningkatan pendapatan asli daerah yang merupakan cermin dari keikutsertaan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.<sup>38</sup>

Dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah maka pemerintah daerah membutuhkan dana untuk membiayai segala urusan rumah tangganya. Sejalan dengan itu pula maka Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari : 1. Hasil pajak daerah 2. Hasil retribusi daerah 3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan. 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dengan demikian, sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara Pemerintah Pusat dan Daerah jenis atau sumber pendapatan daerah adalah pajak, retribusi daerah dan hasil perusahaan daerah serta pendapatan daerah yang sah.

Berkaitan dengan hal tersebut, prinsip otonomi daerah yang merata dan bertanggung jawab, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara bertahap akan semakin banyak melimpahkan kepada daerah. Untuk itu daerah dituntut untuk lebih efektif dalam memobilisasi sumber daya sendiri, disamping mengelolah dana yang diterima dari pemerintah pusat secara efisien. Masalah yang

---

<sup>38</sup> *Ibid* hlm. 43

tampak dalam pengaturan ekonomi daerah adalah kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan daerah. Karena pada era sekarang ini sumber investasi yang dahulu melalui sektor migas sekarang beralih ke sektor non migas memungkinkan peningkatan kemandirian pemerintah daerah, karena setiap daerah tidak dapat ditafsirkan biaya pembangunan daerahnya berasal dari pendapatan asli daerahnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber pendapatan daerah sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 79 undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, berdasarkan pasal 79 UU 32 tahun 2014 disimpulkan bahwa sesuatu yang diperoleh pemerintah daerah yang dapat diukur dengan uang karena kewenangan (otoritas) yang diberikan masyarakat dapat berupa hasil pajak daerah dan retribusi daerah.

Menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2014 (pasal 157) tentang pemerintah daerah, sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah:

- (a) Pajak daerah: pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan sebagai badan hukum publik dalam rangka membiayai rumah tangganya. Dengan kata lain pajak daerah adalah pajak yang wewenang pungutannya ada pada daerah dan pembangunan daerah. Contoh: pajak kendaraan bermotor, pajak hotel dan restoran,
- (b) Retribusi: pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi.

Retribusi daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau jasa

yang diberikan oleh daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh: retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha, (c) Perusahaan milik daerah adalah kesatuan produksi yang bersifat memberi jasa, menyelenggarakan pemanfaatan umum dan memupuk pendapatan yang bertujuan untuk turutserta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta ketenangan kerja menuju masyarakat yang adil dan makmur, (d) Pendapatan daerah yang sah, pendapatan asli daerah tidak seluruhnya memiliki kesamaan, terdapat pula sumber-sumber pendapatan lainnya, yaitu penerimaan lain-lain yang sah, menurut Devas bahwa: kelompok penerimaan lain-lain dalam pendapatan daerah tingkat II mencakup berbagai penerimaan kecil-kecil, seperti hasil penjualan alat berat dan bahan jasa, bunga simpanan giro dan bank serta penerimaan dari denda kontraktor. Namun walaupun demikian sumber penerimaan daerah sangat bergantung pada potensi daerah itu sendiri.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Devas. N. Binder B. Booth. A. Davey. K. Kelly. R, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Alih Bahasa Masri Moris*, UI-Press. Jakarta, 1989, hlm 51